

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL DENGAN RELASI KUASA**

“Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Akhir Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum”

JURNAL



OLEH

NAMA	: SUCI AMELIA PUTRI
NIM	: 21150008
PROGRAM STUDI	: ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHSUSAN	: HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
BUKITTINGGI

2025

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL DENGAN RELASI KUASA**

“Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Akhir Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum”

JURNAL



OLEH

NAMA : SUCI AMELIA PUTRI
NIM 21150008
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT

BUKITTINGGI

2025

LEMBAR PENGESAHAN JURNAL


Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual Dengan Relasi Kuasa

Oleh

Nama : Suci Amelia Putri
NIM : 21150008
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana


Jurnal ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji *Ujian Komprehensif* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Pada Tanggal 15 Februari 2025 dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji


Ketua

Mahlil Auriaman, S.H., M.H
NIDN. 1021018404

Sekretaris


Nessa Fajriyana Farda, S.H., M.H
NIDN. 1006018801

Pembimbing I

Yenny Fitri, S.H., M.H
NIDN. 1008068601

Penguji I

Dr. Wendra Yunaldi, S.H., M.H
NIDN. 1017077801

Penguji II

Yenny Fitri, S.H., M.H
NIDN. 1003066801

Diketahui Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah
Sumatera Barat




LEMBAR PERSETUJUAN JURNAL

Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual Dengan Relasi Kuasa

Oleh

Nama : Suci Amelia Putri
NIM : 21150008
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Telah disetujui Dosen Pembimbing
Di Bukittinggi
(18 Februari 2025)

Pembimbing I

Yenny Fitri, S.H., M.H
NIDN. 1008068601

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN JURNAL

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Suci Amelia Putri**
NIM : **21150008**
Judul Jurnal : *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual Dengan Relasi Kuasa*

Menyatakan bahwa Jurnal ini merupakan hasil karya penulis sendiri, dan bukan merupakan duplikasi ataupun *plagiasi* (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, sepengetahuan penulis, topik atau judul skripsi ini belum pernah ditulis orang lain.

Apabila Jurnal ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau *plagiasi* (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan sesuai aturan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini Penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Bukittinggi, 19 Syaban 1446 H
18 Februari 2025 M

Yang Menyatakan

Suci Amelia Putri

NIM. 21150008



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DENGAN RELASI KUASA

Suci Amelia Putri

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

ameliaputri8024@gmail.com

Abstrak

Perempuan sering menjadi sasaran korban kekerasan seksual dari masa ke masa, perempuan di dalam masyarakat dikenal dengan makhluk yang lemah, tidak memiliki kekuatan, kemampuan dan juga masih dipandang sebelah mata menjadikan perempuan seringkali mendapatkan perilaku yang tidak pantas, Intimidasi, sulitnya bantuan dan ketidakadilan membuat perempuan hingga saat ini masih terus menjadi sasaran perilaku yang tidak pantas. Kekerasan seksual adalah segala bentuk aktivitas seksual yang tidak diinginkan atau aktivitas seksual yang memiliki unsur tekanan. Pengaturan tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Salah satu kejahatan yang marak terjadi pada saat ini adalah kekerasan seksual relasi kuasa. Kekerasan seksual relasi kuasa adalah sebuah ketimpangan yang terjadi dimana keadaan pelaku menyalahgunakan sumber daya pengetahuan, ekonomi dan/atau penerimaan masyarakat atau status sosialnya untuk mengendalikan korban. Ketimpangan ini bisa terjadi karena pelaku merasa lebih unggul atau dominan daripada korban. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana karakteristik dari tindak pidana kekerasan seksual relasi kuasa dan Bagaimana Pengaturan hukum tentang tindak pidana kekerasan seksual relasi kuasa. Metode penelitian yang penulis gunakan yaitu Normatif, penelitian normatif adalah penelitian yang mengkaji mengenai berbagai data sekunder seperti: peraturan perundang-undangan, teori hukum dan beberapa pendapat para sarjana. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik dari tindak pidana kekerasan seksual relasi kuasa serta pengaturan hukum tentang tindak pidana kekerasan seksual relasi kuasa.

Kata kunci: 1; Kekerasan Seksual 2; Korban 3; Relasi Kuasa

Abstract

Women are often the targets of sexual violence from time to time, women in society are known as weak creatures, do not have strength, ability and are still looked down upon, making women often experience inappropriate behavior. Intimidation, difficulty in getting help and injustice make women to this day they continue to be the target of inappropriate behavior. Sexual violence is any form of unwanted sexual activity or sexual activity that has an element of pressure. Regulations regarding the crime of sexual violence are regulated in Law Number 12 of 2022. One of the crimes that is currently widespread is sexual violence against power relations. Sexual violence in power relations is an imbalance that occurs where the perpetrator misuses knowledge, economic resources and/or community acceptance or social status to control the victim. This inequality can occur because the perpetrator feels superior or dominant over the victim. The formulation of the problem in this research is what are the characteristics of criminal acts of sexual harassment in relation to power and what are the legal regulations regarding criminal acts of sexual harassment in relations of power. The research method that the author uses is Normative, normative research is research that examines various secondary data such as: statutory regulations, legal theory and several opinions of scholars. The aim of this research is to determine the characteristics of criminal acts of sexual harassment in power relations as well as legal regulations regarding criminal acts of sexual harassment in power relations.

Keywords: 1; Sexual Violence 2; Victim 3; Power Relations



PENDAHULUAN

Perempuan kerap menjadi sasaran kekerasan seksual, terutama dalam situasi relasi kuasa yang tim pang. Dalam banyak kasus, pelaku adalah orang yang memiliki kekuasaan atau otoritas lebih tinggi, seperti atasan, guru, atau pejabat. Kondisi ini membuat korban merasa tertekan dan sulit untuk melawan atau melaporkan kejadian tersebut. Budaya patriarki dan stereotip gender turut memperparah situasi, karena perempuan sering kali tidak dipercaya atau disalahkan. Ketakutan terhadap stigma sosial juga menyebabkan banyak korban memilih untuk diam. Akibatnya, kekerasan seksual yang berbasis relasi kuasa terus berulang dan jarang tersentuh hukum.

Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual sangat penting untuk memastikan keadilan dan pemulihan korban. Negara memiliki tanggung jawab untuk menyediakan instrumen hukum yang komprehensif dan berpihak pada korban. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan salah satu upaya penting dalam melindungi korban. Hukum ini mengakui pentingnya perspektif korban dan mengatur mekanisme pemulihan fisik, psikologis, dan sosial. Selain itu, aparat penegak hukum perlu memiliki pemahaman gender agar tidak memperburuk kondisi korban dalam proses hukum. Tanpa perlindungan hukum yang kuat, korban akan terus mengalami ketidakadilan dan trauma berkelanjutan.¹

Menurut Pasal 28 huruf g Undang-Undang Dasar 1945, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi dan merasa aman dari ancaman kekerasan. Ketentuan ini memberikan dasar konstitusional bahwa perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan seksual adalah hak asasi manusia. Relasi kuasa yang dimanfaatkan untuk melakukan kekerasan seksual jelas melanggar hak tersebut. Negara wajib menjamin bahwa tidak ada seorang pun, termasuk perempuan, yang mengalami ketakutan dalam menjalani hidupnya. Oleh karena itu, aparat negara wajib memberikan respons cepat dan efektif terhadap kasus kekerasan seksual. Penegakan hak ini tidak hanya penting

¹ Edi Setiadi, S.H., M.H., *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2017), hlm. 271.



untuk keadilan individu, tetapi juga untuk membangun masyarakat yang lebih aman dan setara.²

Dalam konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, terkandung pula beberapa asas hukum yang memerlukan perhatian. Hal ini disebabkan dalam konteks hukum pidana, sebenarnya asas hukum harus mewarnai baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana.

Adapun asas-asas yang dimaksud sebagai berikut:

1. Asas nondiskriminasi menekankan bahwa semua orang berhak mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum tanpa melihat jenis kelamin, status sosial, atau latar belakang lainnya. Dalam konteks kekerasan seksual, asas ini penting agar perempuan tidak menjadi korban ganda akibat stigma atau prasangka.
2. Asas keadilan bertujuan memberikan perlindungan hukum yang setara dan proporsional kepada korban untuk memperoleh keadilan secara menyeluruh. Asas ini menekankan pemulihan hak korban melalui proses hukum yang transparan dan adil. Dengan berlandaskan kedua asas ini, perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dapat dilaksanakan secara menyeluruh dan berkeadilan.³

P.T. Kekerasan seksual bisa terjadi di setiap komunitas dan korbannya

Kekerasan seksual bisa terjadi di setiap komunitas, tanpa memandang usia, latar belakang ekonomi, pendidikan, atau status sosial korban. Korbannya pun bisa siapa saja, termasuk anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Dalam banyak kasus, korban berada dalam posisi yang rentan dan tidak memiliki kuasa untuk menolak atau melawan. Faktor lingkungan yang permisif terhadap kekerasan dan kurangnya edukasi seksual turut memperbesar risiko terjadinya kekerasan. Ketika masyarakat cenderung menyalahkan korban, pelaku justru merasa dilindungi oleh norma yang tidak adil. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan kesadaran bersama bahwa kekerasan seksual adalah pelanggaran serius yang harus ditindak tegas.

Ketidakseimbangan dalam hubungan antara korban dan pelaku

² Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 huruf g ayat 1 tentang perlindungan hukum.

³ Suhasril S.H, M.H, Perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan, Cet. 1, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2016). Hlm. 29.

Ketidakseimbangan dalam hubungan antara korban dan pelaku menjadi salah satu penyebab utama terjadinya kekerasan seksual. Dalam relasi kuasa, pelaku sering memanfaatkan posisi atau jabatan untuk menekan korban secara fisik maupun psikologis. Korban biasanya merasa takut, terintimidasi, atau bahkan bergantung secara ekonomi atau emosional kepada pelaku. Hal ini membuat korban enggan melaporkan kejadian tersebut karena khawatir akan kehilangan pekerjaan, pendidikan, atau reputasi. Ketimpangan ini menciptakan ruang bagi pelaku untuk terus melakukan kekerasan tanpa takut akan konsekuensi hukum. Maka dari itu, penanganan kasus kekerasan seksual harus mempertimbangkan dinamika relasi kuasa agar perlindungan terhadap korban benar-benar efektif.⁴

Salah satu teori yang mendukung terhadap penghapusan diskriminasi terhadap perempuan adalah teori Feminisme Radikal. Para feminis menganggap hukum yang baik adalah hukum yang berpihak kepada perempuan dan membela hak-hak asasi perempuan. Teori Feminis radikal melihat bahwa penindasan terhadap kaum perempuan bukan pada organisasi sosial tetapi lebih pada kontrol laki-laki terhadap budaya, agama, bahasa dan pengetahuan yang membatasi pola pikir masyarakat. Teori feminism radikal berfokus pada penghapusan sistem patriarki dan relasi kuasa yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan.⁵ Teori feminism radikal memandang bahwa relasi kuasa antara perempuan dan laki-laki tidak adil.

Dalam pandangan penulis, teori inilah yang kemudian melatarbelakangi terkait awal mula penghapusan terhadap sistem patriarki. Teori ini menuntut transformasi sistem patriarki termasuk dalam hal control atas tubuh perempuan, seksualitas, serta peran sosial. Penghapusan relasi kuasa menurut teori feminism radikal berfokus pada penghapusan sistem patriarki yang mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan serta struktur sosial lainnya yang menciptakan ketidaksetaraan gender. Kesetaraan gender menurut feminis liberal adalah kesamaan hak dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan baik bidang pendidikan, hak politik, dalam keluarga, sosial, budaya, ekonomi dan sebagainya. Selanjutnya adalah teori relasi kuasa yang dikemukakan oleh Michel Foucault sebagai suatu modus sehingga menyebabkan terjadinya kekerasan

⁴ Fatrawati Kumari, menapak jejak kekerasan seksual di dunia kampus, cet. 1, (Jawa Timur: CV. Adanu Abimata, 2017). Hlm. 9.

⁵ Soejoeti, A. H., & Susanti, V. (2020). Memahami kekerasan seksual dalam Menara Gading di Indonesia. *Community: Pengawas Dinamika Sosial*, 6(2), hlm. 6.



seksual yang polanya semakin kompleks, misalkan kejadian kekerasan seksual yang dilakukan oleh dosen kepada mahasiswi.

Kekerasan seksual dalam relasi kuasa merupakan bentuk kekerasan yang dilakukan oleh seseorang yang memanfaatkan posisi, kekuasaan, atau pengaruhnya terhadap korban. Dalam Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, disebutkan bahwa tindak pidana kekerasan seksual meliputi "perbuatan yang dilakukan dengan menyalahgunakan kekuasaan, jabatan, atau hubungan profesional, keluarga, atau hubungan yang mengandung ketergantungan". Artinya, pelaku memanfaatkan ketergantungan korban untuk melakukan tindakan seksual tanpa persetujuan. Situasi ini sering ditemukan di lingkungan kerja, pendidikan, maupun rumah tangga. Korban mengalami tekanan psikologis yang besar karena berada dalam posisi yang lemah. Oleh karena itu, penting bagi sistem hukum untuk memberikan perlindungan khusus terhadap korban yang mengalami kekerasan dalam konteks relasi kuasa.⁶

Korban kekerasan seksual dengan relasi kuasa sering kali merasa bahwa mereka tidak akan mendapatkan perlindungan atau keadilan, bahkan jika mereka melaporkan peristiwa tersebut. Hal ini disebabkan oleh ketakutan akan stigma, ancaman terhadap reputasi, atau bahkan pembalasan dari pelaku atau pihak kampus yang lebih berkuasa. Korban kekerasan seksual relasi kuasa perlu mendapatkan perlindungan hukum untuk menghindari terjadinya tindak pidana kekerasan seksual relasi kuasa. Kekerasan seksual di kampus, yang sangat terkait dengan relasi kuasa adalah masalah serius yang membutuhkan perhatian penuh dari seluruh komunitas kampus. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dari itu penulis tertarik untuk membahas terkait "bagaimana karakteristik dari tindak pidana kekerasan seksual dengan relasi kuasa serta bagaimana pengaturan hukum tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan relasi kuasa."

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan jurnal ini, penulis menggunakan penelitian normatif karena penelitian normatif dikonsepkan sebagai suatu yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif mengkaji mengenai berbagai data

⁶Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

sekunder seperti; peraturan perundang-undangan, teori hukum dan beberapa pendapat para sarjana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Karakteristik dari tindak pidana kekerasan seksual dengan relasi kuasa?

Karakteristik dari tindak pidana kekerasan seksual dengan relasi kuasa

Tindak pidana kekerasan seksual dengan relasi kuasa memiliki beberapa karakteristik yang khas dan membedakannya dari bentuk kekerasan seksual lainnya. Salah satu ciri utamanya adalah adanya ketimpangan posisi antara pelaku dan korban, di mana pelaku berada dalam posisi yang lebih tinggi secara struktural, sosial, atau emosional. Relasi ini menciptakan situasi ketergantungan yang dimanfaatkan pelaku untuk melakukan tindakan seksual tanpa persetujuan korban. Korban biasanya merasa sulit untuk menolak karena takut kehilangan pekerjaan, akses pendidikan, atau mengalami tekanan sosial. Kekerasan jenis ini sering tersembunyi dan tidak mudah diungkap karena korban mengalami intimidasi atau manipulasi. Selain itu, pelaku kerap menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya dalam relasi tersebut. Oleh karena itu, penanganan kasus ini harus mempertimbangkan konteks kekuasaan agar perlindungan korban dapat dilakukan secara menyeluruh dan adil.⁷

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur berbagai bentuk kejahatan seksual, meskipun masih memiliki banyak keterbatasan dalam menjangkau seluruh aspek kekerasan seksual. Dalam KUHP, tindak pidana yang diatur berkisar pada pemeriksaan, perbuatan cabul, dan pencabulan terhadap anak. Namun, ketentuan tersebut belum secara komprehensif mengakomodasi bentuk kekerasan seksual yang melibatkan relasi kuasa. KUHP juga belum mengatur mekanisme pemulihan korban secara menyeluruh, baik secara psikologis maupun sosial. Keterbatasan definisi dan cakupan ini membuat banyak korban kekerasan seksual kesulitan mencari keadilan. Oleh karena itu, penting dilakukan pembaruan hukum yang berpihak kepada korban. Salah satu jawabannya adalah hadirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 sebagai penyempurnaan dari kekosongan hukum yang ada dalam KUHP⁸

⁷ Syafitri, N. W. (2021). *Relasi Kuasa Pengetahuan dalam Pelecehan Seksual Di Wilayah Pelabuhan Surabaya. Paradigma*, 10(1). Hlm. 2-3.

⁸ Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal tersebut di atas dapat dijadikan sebagai senjata hukum untuk melindungi korban kekerasan seksual, terutama dalam konteks relasi kuasa. Ketika pelaku menyalahgunakan posisinya untuk melakukan tindakan seksual, korban memiliki dasar hukum untuk menuntut keadilan. Penegakan hukum melalui pasal ini memberikan harapan baru bagi korban yang selama ini merasa tidak didengar. Mekanisme hukum yang jelas membantu korban dalam melaporkan kasus tanpa takut akan balasan atau intimidasi. Selain itu, keberadaan pasal tersebut mendorong aparat penegak hukum untuk lebih responsif terhadap kasus kekerasan seksual. Perlindungan hukum ini juga dapat digunakan sebagai alat pencegahan terhadap pelaku potensial. Dengan adanya instrumen hukum yang kuat, masyarakat diharapkan semakin sadar bahwa kekerasan seksual adalah kejahatan serius yang tidak bisa ditoleransi.⁹

Tindak Pidana Kekerasan Seksual menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Pasal 1 Angka 1 adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lain terhadap tubuh, hasrat seksual, dan/atau fungsi reproduksi seseorang. Tindakan tersebut dilakukan secara paksa, bertentangan dengan kehendak korban, dan menyebabkan penderitaan fisik, psikis, seksual, serta kerugian ekonomi dan sosial. Pengertian ini memperluas cakupan kekerasan seksual yang selama ini belum sepenuhnya diakomodasi dalam KUHP. Definisi tersebut juga menegaskan pentingnya pengakuan atas berbagai bentuk kekerasan seksual, termasuk yang tidak selalu melibatkan kontak fisik. Dalam konteks relasi kuasa, pelaku sering melakukan pelecehan melalui tekanan verbal atau emosional. Oleh karena itu, UU ini hadir dengan perspektif korban untuk menjamin pemulihan yang lebih menyeluruh. Dengan demikian, Pasal 1 Angka 1 menjadi dasar penting dalam penanganan kekerasan seksual yang lebih adil dan manusiawi¹⁰

Menurut penulis, tindak pidana kekerasan seksual adalah segala bentuk tindakan yang tidak diinginkan dan tidak pantas yang dilakukan oleh seseorang terhadap korban dengan tujuan untuk memperoleh kepuasan seksual atau untuk memermalukan korban. Kekerasan seksual dipengaruhi oleh patriarki, dan diskriminasi gender. Tindak pidana ini seringkali melibatkan kekuasaan dan kontrol, dengan pelaku menggunakan manipulasi atau kekerasan untuk mendapatkan kepuasan seksual.

⁹ Kusuma, Y. T. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi. *Jurnal Legisia*, 15(1), hlm. 6.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Pasal 1 Angka 1 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Relasi Kuasa adalah relasi yang bersifat hierarkis, ketidaksetaraan dan/atau ketergantungan status sosial, budaya, pengetahuan/pendidikan, dan/atau ekonomi yang menimbulkan kekuasaan pada satu pihak terhadap pihak lainnya sehingga merugikan pihak yang memiliki posisi lebih rendah. Relasi kuasa adalah konsep yang digunakan untuk untuk menganalisis hubungan antara individu, kelompok, atau lembaga yang memiliki perbedaan kuasa atau kekuatan. Relasi kuasa dapat terjadi dalam berbagai konteks, seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Sedangkan Konsep gender diartikan sebagai perbedaan-perbedaan yang terlihat antara laki-laki dan perempuan perihal nilai dan perilaku.¹¹

Teori Michel Foucault tentang relasi kekuasaan menyatakan bahwa Pengetahuan dan Kekuasaan mempunyai hubungan timbal balik. Penyelenggaraan kekuasaan terus meneruskan menciptakan entitas pengetahuan, begitu pun sebaliknya penyelenggaraan pengetahuan akan menimbulkan efek kekuasaan.¹²

Dari teori relasi kekuasaan menurut Michel Foucault dapat kita pahami bahwa kekuasaan dan pengetahuan adalah dua hal yang sejalan. Kekuasaan dapat digunakan untuk memperoleh kepuasan seksual. Dengan adanya kekuasaan seseorang yang memiliki kekuasaan lebih tinggi akan lebih mudah untuk mempengaruhi korban/orang berada dibawah kekuasaannya. Teori Foucault menunjukkan bahwa kekuasaan bukan hanya tentang dominasi atau penindasan, tetapi juga tentang produksi pengetahuan dan norma-norma sosial yang membentuk cara kita berpikir dan bertindak.

Karakter adanya tindakan kekerasan yang terjadi di lingkungan kampus antara lain:

1. tindakan tersebut merupakan tindakan yang tidak diinginkan oleh objek yang dijadikan korban dari tindakan tersebut.
2. adanya tindakan yang disertai janji dan ancaman, adanya opini menerima atau menolak yang merupakan perlawanan seperti ini akan dijadikan sebagai bahan pemantauan dalam menentukan jalan hidup dari si korban.

¹¹ Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, Merangkai kesetaraan mewujudkan kampus merdeka dari kekerasan seksual, cet. 1. (Yogyakarta: jejak pustaka. 2024). Hlm. 11.

¹² Syafiuddin, A. (2018). Pengaruh Kekuasaan Atas Pengetahuan (Memahami Teori Relasi Kuasa Michel Foucault). *Refleksi Jurnal Filsafat dan Pemikiran Islam*, 18(2), hlm. 10.



3. Dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut dapat menyebab gangguan mental, antara lain; rasa malu, amarah yang tidak terkontrol, rasa sakit hati, serta munculnya ketidaknyamanan saat di kampus. Sehingga terdapatnya dampak dan akibat dari tindakan pelecehan yang dilakukan tersebut baik dari yang bersifat individualis antara lain; fisik, kesehatan mental serta penurunan konsentrasi dalam belajar.

Mengenai kesehatan mental dapat berupa hal yang negatif akibat memperoleh tindakan kekerasan antara lain adanya perasaan dendam, terintimidasi, perasaan bersalah, perasaan marah dan kecawa, perasaan terhina, serta dikucilkan dan dikhianati.¹³ Perasaan-perasaan tersebut dapat membawa seseorang yang merupakan korban kekerasan seksual relasi kuasa untuk melakukan tindakan yang tidak diinginkan serta juga menjadi salah satu penyebab korban tutup mulut dan tidak berani bercerita dan melaporkannya kepada pihak yang berwenang. Bentuk Perlindungan hukum yang bisa diberikan terhadap korban kekerasan seksual relasi kuasa di lingkup perguruan tinggi antara lain: Perlindungan identitas korban agar tidak terungkap dan menghindari stigma yang berpotensi merugikan korban, serta sanksi terhadap pelaku baik berupa sanksi akademik atau administratif, tergantung pada kebijakan kampus. Jika kasus tersebut terbukti ke ranah pidana, pelaku juga dapat dikenai sanksi hukum oleh pihak kepolisian.

2. Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dengan Relasi Kuasa?

Pengaturan hukum mengenai tindak pidana kekerasan seksual dengan relasi kuasa saat ini telah mengalami perkembangan yang signifikan, terutama sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).UU ini secara eksplisit mengakui dan mengatur bentuk kekerasan seksual yang terjadi karena adanya relasi kuasa, yang sebelumnya belum diakomodasi secara jelas dalam KUHP. Relasi kuasa dapat berupa hubungan atasan-bawahan, pendidik-peserta didik, maupun hubungan lain yang menimbulkan ketergantungan atau dominasi. Dalam

¹³ Sanjaya, F. J. (2021, December). *Perlindungan Tindakan Pelecehan Terhadap Perempuan Di Tempat Kerja*. In Seminar Nasional-Kota Ramah Hak Asasi Manusia (Vol. 1, pp. 251-260). Hlm. 3-4.

Pasal 6 huruf c UU TPKS dijelaskan bahwa pelaku kekerasan seksual yang menyalahgunakan kekuasaan, jabatan, atau hubungan tertentu terhadap korban dapat dikenakan sanksi pidana. Pengaturan ini memperkuat posisi korban dalam mendapatkan perlindungan hukum dan akses keadilan. Selain itu, UU TPKS juga menyediakan mekanisme pemulihan bagi korban, seperti layanan psikologis, medis, dan hukum. Hal ini mencerminkan pendekatan yang lebih holistik dan berorientasi pada korban dalam sistem peradilan pidana.¹⁴

Selain Undang-Undang TPKS, perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dengan relasi kuasa juga diperkuat melalui berbagai peraturan turunan dan lembaga perlindungan. Salah satunya adalah peran Komnas Perempuan dan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) yang memberikan dukungan dan perlindungan terhadap korban selama proses hukum berlangsung. Dalam proses penegakan hukum, aparat penegak hukum juga didorong untuk menggunakan perspektif korban agar tidak menambah trauma yang dialami korban. Pendekatan ini diperlukan karena korban relasi kuasa sering merasa takut, malu, atau tertekan untuk melaporkan kasusnya. Dengan adanya pengaturan yang lebih komprehensif dan sensitif terhadap korban, upaya penanggulangan kekerasan seksual menjadi lebih efektif. Selain itu, edukasi hukum dan sosialisasi UU TPKS kepada masyarakat juga penting dilakukan agar korban berani berbicara. Semua instrumen hukum ini dirancang untuk menciptakan sistem hukum yang adil, manusiawi, dan berpihak pada korban kekerasan seksual.¹⁵

Pengaturan tentang tindak pidana kekerasan seksual relasi kuasa diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Pasal 6 huruf C yang berbunyi "Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)."

UU ini memberi dasar hukum yang lebih kuat untuk melindungi korban kekerasan seksual termasuk di ruang lingkup kampus. UU ini mengatur tentang:

¹⁴ Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁵ Kusuma, Y. T. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi. *Jurnal Legisia*, 15(1), hlm. 6.



- a. Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.
- b. Penyediaan layanan untuk korban, seperti pemulihan medis dan psikologis.
- c. Penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual.
- d. Pengenaan sanksi administratif terhadap lembaga pendidikan yang tidak menangani kasus kekerasan seksual dengan serius.

Pengaturan tentang pencegahan dan penanganan tentang kekerasan seksual di perguruan tinggi diatur dalam Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 Pasal 1 yang menyatakan “kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.”¹⁶ Peraturan ini lahir sebagai langkah untuk menanggapi segala keresahan yang dialami oleh mahasiswa dan civitas akademika perihal semakin berkembangnya kasus pelecehan seksual yang terjadi di lingkup institusi perguruan tinggi.

Dalam Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tersebut, kekerasan seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, serta melalui teknologi informasi dan komunikasi. Setidaknya ada 21 bentuk kekerasan seksual yang secara tegas diatur dalam aturan tersebut. Salah satunya, mengatur ketiadaan persetujuan dari korban sehingga suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual. Kemudian, tindakan diskriminasi atau kekerasan yang berorientasi seksual, baik melalui perkataan, tatapan ataupun virtual. Peraturan ini lebih spesifik di bidang pendidikan tinggi. Permendikbud ini wajibkan setiap perguruan tinggi untuk memiliki mekanisme internal untuk menangani kasus kekerasan seksual, meliputi:

- a. Pembentukan tim khusus untuk penanganan kasus kekerasan seksual.
- b. Proses pelaporan yang mudah dan aman bagi korban.
- c. Perlindungan terhadap korban dan saksi, termasuk pengaturan agar korban tidak terintimidasi.
- d. Tersedianya dukungan psikologis dan medis bagi korban.

¹⁶ Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.



Menurut Penulis, Norma hukum mengenai perlindungan hukum relasi kuasa berkaitan dengan pengaturan hubungan antara pihak-pihak yang memiliki posisi kekuasaan atau wewenang tertentu, seperti antara negara dan individu, atasan dan bawahan dalam hubungan kerja, atau antara pihak-pihak dalam kontrak bisnis. Perlindungan hukum dalam konteks ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kekuasaan yang dimiliki oleh satu pihak dan hak-hak pihak lain yang lebih lemah. Teori Michel Foucault banyak membahas tentang bagaimana institusi-institusi seperti sekolah dan rumah sakit menerapkan pengawasan terhadap individu untuk memastikan mereka mematuhi norma atau standar tertentu. Sedangkan dalam konteks Permendikbud 31/2021, kebijakan tersebut mengharuskan pengawasan kualitas pendidikan melalui sistem penjaminan mutu cara untuk "mengawasi" dan "mengendalikan" pendidikan agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Jadi, hubungan antara teori Foucault dan Permendikbud 31 Tahun 2021 terletak pada bagaimana pengawasan dan kontrol diterapkan dalam dunia pendidikan melalui sistem yang menuntut standar tertentu.

KESIMPULAN

Kekerasan seksual relasi kuasa adalah sebuah ketimpangan yang terjadi dimana keadaan pelaku menyalahgunakan sumber daya pengetahuan, ekonomi dan/atau penerimaan masyarakat atau status sosialnya untuk mengendalikan korban. Kekerasan seksual relasi kuasa diatur dalam UU No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 6 huruf C sedangkan untuk kekerasan seksual yang terjadi di lingkup kampus diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbud) No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban kekerasan seksual di lingkup kampus antara lain adalah perlindungan terhadap identitas korban agar tidak terungkap dan menghindari stigma yang berpotensi merugikan korban serta kampus dapat memberikan sanksi terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual baik berupa sanksi akademik atau administratif, tergantung pada kebijakan kampus.



A. BUKU

Edi Setiadi, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2017).

Fatrawati Kumari, menapak jejak kekerasan seksual di dunia kampus, cet. 1, (Jawa Timur: CV. Adanu Abimata, 2017).

Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, Merangkai kesetaraan mewujudkan kampus merdeka dari kekerasan seksual, cet. 1. (Yogyakarta: jejak pustaka. 2024).

Khaerul Umar Noer, *Membongkar Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi: Pemikiran Pemikiran Awal*. Cet. 2, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2023).

Lisnawati Nur Farida, *Kekerasan Seksual*, Cet.1, (Jawa Barat; CV. Media Sains Indonesia, 2020).

Suhasril, Perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan, Cet.1, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2016). Hlm. 29.

Sulistyowati Irianto, Perempuan dan Hukum"menuju hukum yang berspektif kesetaraan dan keadilan", Cet. 1, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006)

Zelika Nidya Damarani, *Gender, Kekerasan Seksual dan Anak*, (Jawa Timur, CV Duta Sains Indonesia, 2024).

B. JURNAL

Aryana, *Tinjauan relasi kuasa pada kekerasan seksual dalam hubungan personal. Jurnal Yustitia*, (2022).

Kusuma, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi. Jurnal Legisia*, (2023).

Pangestuti, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual di Perguruan Tinggi. Yustitiabelen*, (2025).

Sanjaya, F. J. (2021, December). *Perlindungan Tindakan Pelecehan Terhadap Perempuan Di Tempat Kerja. In Seminar Nasional-Kota Ramah Hak Asasi Manusia*, (2021).



- Saefudin, *Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia*. Kosmik Hukum, . (2023).
- Soejoeti & Susanti, *Memahami kekerasan seksual dalam Menara Gading di Indonesia. Community: Pengawas Dinamika Sosial*, (2020).
- Sumintak, *Analisis Relasi Kuasa Michel Foucault: Studi Kasus Fenomena Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi*. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, (2022).
- Suprihatin, *Pelecehan Seksual Pada Jurnalis Perempuan di Indonesia*. *PALASTREN: Jurnal Studi Gender*, (2020).
- Syafiuddin, Pengaruh Kekuasaan Atas Pengetahuan (Memahami Teori Relasi Kuasa Michel Foucault). *Refleksi Jurnal Filsafat dan Pemikiran Islam*, (2018).
- Syafitri, *Relasi Kuasa Pengetahuan dalam Pelecehan Seksual Di Wilayah Pelabuhan Surabaya*. *Paradigma*, (2021).

C. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945 tentang perlindungan hukum.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 *Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*.

Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.

D. Website/Internet

<https://www.uph.edu/id/2024/07/02/menteri-pppa-apresiasi-uph-inspirasi-bagi-kampus-lain-dalam-mengatasi-kekerasan-seksual/>, diakses pada Sabtu 08 Februari 2025 pada pukul 13.15 WIB.

El - Faqih

Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam

Jl. KH. Faqih Asy'ari, Sumbersari Kenong Kepung Kediri, Indonesia.
Phone: (0354) 398867-3391113

No. : 011.2.P/Penerimaan/JEF/II/2025

Lampiran : -

Hal : Surat Penerimaan Naskah Publikasi Jurnal (*Letter of Acceptance*)

Kepada Yth:

Suci Amelia Putri, Yenny Fitri Z.

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Penulis yang kami hormati,

Terimakasih telah mengirimkan artikel ilmiah untuk diterbitkan pada jurnal El Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam (ISSN: 2621-2838) dengan Judul:

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DENGAN RELASI KUASA

Berdasarkan hasil review, artikel tersebut dinyatakan **DITERIMA** untuk dipublikasikan di jurnal El Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Volume 11, Nomor 2, Oktober 2025.

Kami akan menginformasikan jika artikel tersebut telah diterbitkan secara online
<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih>

Demikian informasi ini disampaikan, dan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Kediri, 24 Februari 2025

Hormat kami,



Ahmad Hafid Safrudin, M.H.

Pimpinan Redaksi Jurnal El-Faqih

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR:044/KEP/II.3.AU/F/2024

Tentang

PENUNJUKKAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR PENULISAN HUKUM (LEGAL MEMORANDUM, STUDI KASUS, DAN SKRIPSI) SEMESTER GENAP T.A. 2023/2024

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, setelah;

Membaca : Permohonan pengusulan penulisan Hukum Mahasiswa atas nama : **SUCI AMELIA PUTRI**
NIM : 21150008

Menimbang : a. Bahwa Mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum UM-Sumbar diharuskan untuk melakukan tugas akhir berupa penulisan hukum (Legal Memorandum, Studi Kasus, dan skripsi);

b. Bahwa mahasiswa yang tersebut diatas telah memenuhi syarat untuk melaksanakan penulisan Hukum sesuai dengan bidang yang diinginkan;

c. Bahwa untuk terwujudnya penulisan hukum dimaksud, dirasa perlu untuk menunjuk dosen pembimbing dengan surat Keputusan Dekan;

Mengingat : 1. Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.44 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi.

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.62 Tahun 2016 tentang sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.100 Tahun 2016 tentang pendirian perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri, dan pendirian, perubahan, pencabutan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta.

8. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.

9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No 178/KET/1.3/D/2012 tentang penjabaran pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02.PED/I.0/B/ 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

11. Statuta Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun 2020

12. SK Dekan No. 0059/KEP/II.3.AU/D/2015 tanggal 13 Februari 2015 tentang Kurikulum Fakultas Hukum UM-Sumbar

13. SK Rektor No. 970/II.3.AU/2021 tanggal 20 April 2021 tentang penetapan berlakunya Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UM Sumbar TA. 2020.

14. SK Rektor No. 1436/KEP/II.3.AU/F/2021 tanggal, 15 September 2021 tentang Penetapan berlakunya Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum UM Sumbar Tahun 2021.

15. Kalender Akademik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun Akademik 2021/2022

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

Menunjuk Saudara **“ YENNY FITRI.Z,SH.MH ”** sebagai Dosen Pembimbing I dalam Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama/NIM : **SUCI AMELIA PUTRI / 21150008**

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL RELASI KUASA**


Kedua

Segala biaya yang ditimbulkan akibat dari pelaksanaan bimbingan penulisan hukum ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum UM-Sumbar

Ketiga

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : **Bukittinggi**
PADA TANGGAL : **21 Zulkaidah 1445 H**
29 Mei 2024 M



Tembusan:

1. Dekan Fakultas Hukum sebagai laporan
2. Kasubag Keuangan Fakultas Hukum
3. Mahasiswa/ Yang bersangkutan
4. PertinggiL



KARTU KENDALI DAN BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : Suci Amelia Putri
NIM : 211150008
KOSENTRASI : Hukum Pidana/Hukum Perdata/Hukum Tata Negara
DOSEN PEMBIMBING : 1 Yenny Fitri, Z, SH, MH Sebagai Pembimbing I
: 2 Sebagai Pembimbing II
JUDUL SKRIPSI : Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan
Korban Kekerasan Seksual Relasi Kuasa

Mulai Bimbingan : - s/d

NO	Hari/Tanggal	Jam Bimbingan	Materi Bimbingan	Saran	Paraf Pmbb	Ket
1	Kamis / 6 juni 24			Perbaikan	✓	
2	Senin / 10 juni 24			Acc Proposal	✓	
3	Sabtu / 25 Januari 24			Perbaikan	✓	
4	Senin / 10 Februari 24			Acc Jurnal	✓	
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Bukittinggi,

Mahasiswa



JADWAL KEHADIRAN
SEMINAR PROPOSAL DAN UJIAN SKRIPSI

NO	Hari/ Tanggal	Nama Peserta/ NIM	Judul Skripsi	Paraf Ketua Penyelenggar
1	Sabtu 25/05/24	Mita Septari 20150011	Pembahasan Undang-Undang no 3 th 2020 tentang Persempurnaan thd UU no 9 th 2009 tentang Pertambangan mineral dan batu bara.	
2	Sabtu 25/05/24	Alya Alvinani 20150087	Penerapan Sanksi Pidana thd Pelaku Penyalahgunaan teknologi artifisial intelligence (AI) dalam voice phising melalui telepon seluler.	
3	Sabtu 25/05/24	Ade Johan 20150101	Upaya Jaksa Penuntut umum dalam Rengembahan kerugian keuangan negara hasil diinduk pidana korups	
4	Sabtu 25/05/24	Kadziah Aqilah Putri 20150103	Pengaduan tindak pidana Permen kerbasis gender dengan meminta kom mengejunkan kekerasan.	
5	Sabtu 25/05/24	Tasya Tashenda 20150131	Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku Penganiayaan terhadap tuwon Peiharaan	
6	Rabu 10/07/24	Kasir Abadi 191000271201155	Penerapan thd Pelaku Jatimah Ciwath berdasarkan UU no 6 th 2014 tentang hukum Jimat Cuci Kuras dan hukum Islam 62/2014	
7	Rabu 10/07/24	Fitri Rahmadani Musna 20150009	Analisa putusan perkara pidana nomor 37/PID.B/2022/PN.PDP tentang kealpaan Pemisangan arus listrik yg menimbulkan kerugian	
8	Rabu 10/07/24	Muhammad Fakhru Hidayat 20150105	Perkembangan hukum thd Pelaku penyandang disabilitas dalam proses penyalahgunaan resurse. Kepolisian resor Kota Bukittinggi	
9	Rabu 10/07/24	Ulfa Mayunita 20150028	Studi normatif Kebijakan pidana narkotika Timur dan efektivitas dan keadilan sosial dalam perlakuan hukum pidana narkotika di Indonesia	
10	Rabu 10/07/24	Aldila Putri 20150051	Penerapan Hukum thd Utangaji negara Asing yg melarukkan belanja yuran komunitas (sandi kasus banter imigrasi kelas II non TPI Agam).	

Catatan : 5 menghadiri Seminar Proposal dan 5 menghadiri Ujian Komprehensif terbuka

Bukittinggi,

Mahasiswa